



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, serta untuk optimalisasi pendapatan sektor parkir, pendapatan Uji KIR Kendaraan Bermotor dan untuk menyesuaikan program kerja dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (6) dihapus, dan setelah Pasal 3 ayat (4) huruf b ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas;
- d. Bidang Angkutan;
- e. Dihapus;
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - (4) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian Operasional;
 - b. Seksi Manajemen Rekayasa;
 - c. Seksi Pengelolaan Perparkiran.
 - (5) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Seksi Angkutan Jalan;
 - b. Seksi Angkutan Laut, Penerbangan dan Perkeretaapian.
 - (6) Dihapus.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas, prasarana dan fasilitas lalu lintas, keselamatan lalu lintas

serta pengelolaan perparkiran.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi:
- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang lalu lintas sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan bidang lalu lintas ;
 - c. penyelenggaraan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas serta ketersediaan maupun kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - d. pembinaan, pengawasan dan monitoring keselamatan jalan;
 - e. pengaturan/pengendalian operasional lalu lintas;
 - f. penyusunan rekomendasi terkait manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana fasilitas lalu lintas;
 - g. pengembangan sistem informasi teknologi di bidang lalu lintas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan perparkiran
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Lalu Lintas sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan program kegiatan Bidang Lalu Lintas;
 - c. menyelenggarakan, mengendalikan dan merencanakan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terkait keselamatan berlalu lintas;
 - e. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan monitoring ketersediaan maupun kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan;
 - f. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengaturan/pengendalian operasional lalu lintas;
 - g. mengawasi penyusunan rekomendasi terkait manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana fasilitas lalu lintas;
 - h. melaksanakan perencanaan, fasilitasi dan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi teknologi di bidang lalu lintas;
 - i. melaksanakan pengelolaan perparkiran

- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Setelah Pasal 9 ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian Operasional sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional;
 - c. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam upaya peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 - d. melaksanakan pemanduan dan pendampingan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan pada lalu lintas jalan;
 - e. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan teknis dan administrasi kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang;
 - f. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melaksanakan inventarisasi dan evaluasi terhadap pelanggaran lalu lintas jalan;
 - h. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan lalu lintas jalan;
 - i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas terkait penyelenggaraan pengendalian operasional dan pemanduan lalu lintas;
 - j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan;

1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

(2) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Manajemen Rekayasa sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Manajemen Rekayasa;
- c. menyusun dan menginventarisasi tingkat pelayanan/kinerja ruas jalan;
- d. menetapkan kebijakan terkait manajemen rekayasa lalu lintas dan sarana prasarana fasilitas perhubungan berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan teknis;
- e. menyusun hasil rekomendasi/kajian teknis manajemen rekayasa lalu lintas dan prasarana fasilitas perhubungan darat;
- f. melaksanakan penilaian dan pengawasan hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
- g. menyusun rencana kebutuhan dan inventarisasi ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan darat;
- h. melaksanakan pengawasan, pemasangan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan darat;
- i. mensinergikan penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas dengan rencana pengembangan transportasi jalan yang terpadu dan berkelanjutan;
- j. mengoptimalkan penggunaan sistem informasi manajemen dan teknologi terkait penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas serta prasarana dan fasilitas perhubungan darat;
- k. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas terkait penyelenggaraan manajemen rekayasa dan prasarana fasilitas perhubungan darat;

l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;

(3) Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengelolaan Perpustakaan sesuai dengan rencana kerja dinas;

b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan

- pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Perparkiran;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran;
- d. menyelenggarakan kegiatan parkir berlangganan di Kabupaten;
- e. merencanakan dan menginventarisasi terkait dengan target, potensi kegiatan parkir berlangganan;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi maupun stake holder terkait dalam upaya untuk optimalisasi penyelenggaraan perparkiran;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dihapus

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada Tanggal 15 Januari 2021

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI


Ttd.

MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 3

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUWANGI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 3 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021



BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

